



PUTUSAN

Nomor 6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Banten sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No. 42 / RT-TR / XI / 2019 pada tanggal 11 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Banten sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No. 41 / RT-TR / XI / 2019 pada tanggal 11 November 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan selama 17 (Tujuh Belas) Tahun pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2002 (Dua Juni Tahun Dua Ribu Dua);

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 260 / 16 / VII / 2010;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Graha Indira Lok. K11 / 46 Rt.002 Rw.009 Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk baik Penggugat Maupun Tergugat kemudian pindah ke Taman Raya Blok M I3 No.07 Rt.21 Rw.05 Perum Citra Raya Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;

Haekel Prudence Sung, (L), lahir tanggal Sebelas Maret Tahun Dua Ribu Tiga (11-03-2003) ;

Helvyn Nafigel Prudence Sung (L), lahir tanggal Satu Mei Tahun Dua Ribu Tujuh (01-05-2007) ;

Harold Denzel Prudence Sung (L), lahir tanggal Delapan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas (07-08-2014) ;

5. Kurang lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki istri lain secara Siri dan telah memiliki anak dari hubungan tersebut;

Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat sudah berubah dan lebih cenderung kasar dan emosional;

Telah melanggar taklik-talak;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 September 2019 dikarenakan pertengkaran besar dan Tergugat mengancam Penggugat akan membawa ke 3 (Tiga) anaknya ke Negara asal Tergugat, sehingga Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat. Demi Psikis dan Psikologis 3 (Tiga) orang anaknya dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka untuk sementara Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa mengingat psikologis dan psikis anak yang akan terganggu melihat perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim putusan sela yang menetapkan Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya dapat masuk kembali ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang terletak di Taman Raya Blok M I3 No.07 Rt.21 Rw.05 Perum Citra Raya Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten;
8. Bahwa ke 3 (Tiga) anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan Penggugat serta suasana yang nyaman dan pendidikan terjamin maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk melarang Tergugat agar tidak mendekati tempat kediaman atau pun lingkungan, dimana Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya berada minimal 10 KM (Sepuluh Kilo Meter);
9. Bahwa 3 (Tiga) orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Demi pertumbuhan mental dan fisik 3 (Tiga) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari ke 3 (Tiga) orang anaknya tersebut;

10. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya untuk pemeliharaan dan alimentasi anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan tunjangan uang Mut'ah dan serta uang selama masa Idah (nafkah mut'ah dan nafkah idah) mengingat Penggugat telah menjalani masa perkawinan selama 17 Tahun, adapun nafkah yang diminta adalah nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa idah;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan Putusan Sela bahwa Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya dapat kembali tinggal ditempat kediamannya di Taman Raya Blok M I3 No.07 Rt.21 Rw.05 Perum Citra Raya Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten tanpa ada Tergugat;

Menetapkan putusan sela bahwa Tergugat tidak diperkenankan berada dilingkungan sekitar Penggugat dan anak-anaknya dengan minimal jarak 10 KM;

Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah ke 3 (Tiga) orang anaknya yang bernama Haekel Prudence Sung, Helvyn Nafigel Prudence Sung, Harold Denzel Prudence Sung;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan Anak serta alimentasi anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Mengabulkan dan menetapkan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa idah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menetapkan Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; (Ex Aquo et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Pesona Blok W 15/ Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, **saksi II**, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Graha Pesona Blok W 15/ Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Panongan Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhamad Cik Dong bin Samsi dan Cattleya Jonaswar binti Edward, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Kusni);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	375.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.6159/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)